BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa dana jampersal digunakan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak serta mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama ibu bersalin miskin/tidak mampu dan belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat dan sumber pembiayaan yang lain;
b. bahwa dalam pemanfaatan dana jampersal perlu memperhatikan beberapa variabel antara lain jumlah sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, luas dan tingkat kesulitan wilayah serta jumlah tenaga kesehatan pelaksana dan lain-lain;
c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2019 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Program Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Propinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4.Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan;
4. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah sistem Jaminan Persalinan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir;
5. Ibu hamil adalah seorang wanita yang sedang mengandung janin dalam rahimnya, dimana proses kehamilannya berlangsung sekitar 40 sampai dengan 42 minggu;
6. Ibu bersalin adalah seorang wanita yang mengalami proses pengeluaran bayi, plasenta dan selaput ketuban dari rahimnya;
7. Ibu nifas adalah seorang wanita dalam masa pasca persalinan dari sejak lahirnya bayi sampai dengan 42 hari
8. Bayi baru lahir (neonatus) adalah bayi yang berusia 0-28 hari;
9. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan);
10. Kader kesehatan adalah seorang relawan yang bertugas membantu tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan di Kampung;
11. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (Bidan dan Dokter/Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi).

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN JAMPERSAL
PASAL 2

1. Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk menetapkan standar biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jampersal di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020.
2. Tujuan peraturan Bupati Bener Meriah ini adalah;
   a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan yang kompeten;
   b. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
   c. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
   d. Sebagai dasar pembiayaan standar biaya.

BAB III
SASARAN DAN RUANG LINGKUP JAMPERSAL
PASAL 3

1. Sasaran jampersal adalah :
   a. Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
   b. Rumah Sakit Umum Daerah Muyang Kute Redelong (RSUD MKR);
   c. Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) AZALIA Kelas C;
   d. Rumah Sakit Swasta Telaga Bunda Bireuen.
2. Ruang Lingkup Jampersal adalah :
   a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan;
   b. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran;
   c. Dukungan biaya Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu risiko tinggi, Pelayanan KB pasca salin dan perawatan Bayi Baru Lahir.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL
PASAL 4

1. Dana jampersal dapat dimanfaatkan untuk :
   a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
   b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
   c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup :
      1) Sewa rumah;
      2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
      3) Langganan air, listrik dan alat kebersihan.
   d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan.

2. Rincian besaran biaya dana jampersal sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 13 Juli 2020 M
22 Dzulqaidah 1441 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 14 Juli 2020 M
23 Dzulqaidah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 17

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 16 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 Juli 2020 M
22 Dzulqaidah 1441 H

STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya tahun Anggaran 2020 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I	Dukungan Biaya Persalinan			
	A Pertolongan Persalinan	Orang/kali	At cost	
	B Perawatan Ibu hamil Risiko Tinggi	LS	At cost	
	C Biaya Perawatan Bayi Baru Lahir	LS	At cost	
	D Biaya KB pasca persalinan		Paket	
	1 IUD	Orang/kali	400.000	
	2 Implan	Orang/kali	350.000	
	E Biaya Skrining Hipotiroid Kongenital		Paket	
	F Biaya Pendamping	Orang/kali	200.000	
	G Biaya Rujukan Persalinan			
	1 Transportasi rujukan ibu hamil risiko tinggi dari rumah pasien ke ke RTK UPTD Puskesmas Bandar	Orang/kali	75.000	
	2 Transportasi rujukan ibu hamil risiko tinggi dari rumah pasien (wilayah kerja UPTD Puskesmas Kriteria Terpencil) ke ke RTK Muyang Kute	Orang/kali	150.000	
	3 Transportasi rujukan ibu hamil risiko tinggi dari rumah pasien (wilayah kerja UPTD Puskesmas Kriteria Pedesaan) ke ke RTK Muyang Kute	Orang/kali	100.000	
	4 Transportasi rujukan ibu hamil risiko tinggi dari rumah pasien (wilayah kerja UPTD Puskesmas Kriteria Pedesaan dan terpencil) ke ke RTK Kabupaten Bireuen	Orang/kali	100.000	
II	Belanja operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)			
	A Biaya Rekening Listrik	3 Unit x 12 bulan	At cost	
	B Biaya Rekening PDAM	3 Unit x 12 bulan	At cost	
	C Biaya alat kebersihan	3 Unit x 12 bulan	At cost	
	D Iuran Kebersihan	3 Unit x 12 bulan	At cost	
III	Belanja sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)			
	A Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Bukit	1 Unit/tahun	25.000.000	
	B Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kecamatan Bukit	1 Unit/tahun	25.000.000	
	C Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kecamatan Bandar	1 Unit/tahun	25.000.000	
IV	Biaya makan dan minum ibu hamil risiko tinggi dan pendamping di rumah tunggu kelahiran	orang/kali	30.000	

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI